



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Manda Fahrozi Bin Adnan
2. Tempat lahir : Bumi Jawa
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt/Rw 003/001 Dusun 1 Desa Bumi Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Manda Fahrozi Bin Adnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN dengan pidana penjara masing-masing selama 02 (Dua) Tahun dan 04 (Empat) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) ekor kambing jantan jenis Prambon Warna Putih Hitam Kecoklatan ;

(Dikembalikan kepada saksi RONI SISWORO Bin SUKIRNO sebagai pemiliknya)

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Mera Hitam Tanpa Nopol.

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN bersama dengan saksi HASANNUDIN Bin USMAN, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, “Telah mengambil barang sesuatuyakni hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kambing jantan ukuran besar jenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi RONI SISWORO Bin SUKIRNO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib, pada waktu terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN sedang berada di sekolah SMPN 1 Gedong Dalam, tiba-tiba saksi HASANNUDIN Bin USMAN datang menemui terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN dan rencananya hendak mengajak terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN pergi kearah Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna Merah milik saksi HASANNUDIN Bin USMAN akan tetapi dalam perjalanan tiba-tiba saksi HASANNUDIN berkata kepada terdakwa “ayok kita ambil kambing itu”, sambil menunjuk ke arah rumah saksi RONI SISWORO Bin SUKIRNO yang beralamat di Rt/Rw.012/006 Dusun IV Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan dijawab oleh terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN “ia”, kemudian saksi HASANNUDIN Bin USMAN bersama dengan terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN langsung memutar balik sepeda motornya kearah rumah saksi RONI SISWORO Bin SUKIRNO selanjutnya sesampainya mereka berdua dirumahnya saksi RONI SISWORO Bin SUKIRNO, mereka berdua berbagi peran yakni terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN disuruh oleh saksi HASANNUDIN Bin USMAN untuk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi didepan rumah saksi RONI SISWORO yang mana pada saat itu dalam keadaan kosong dikunci gembok, sedangkan saksi HASANNUDIN Bin USMAN yang berperan mengambil 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan didalam kandang didalam rumahnya saksi RONI SISWORO Bin SUKIRNO. Bahwa benar cara saksi HASANNUDIN Bin USMAN dan juga terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN mengambil 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan didalam kandang didalam rumahnya saksi RONI SISWORO Bin SUKIRNO tanpa izin dari saksi RONI SISWORO Bin SUKIRNO sebagai pemiliknya adalah dengan cara melepaskan ikatan talinya kemudian 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi RONI SISWORO Bin SUKIRNO tersebut, saksi HASANNUDIN Bin USMAN tarik dan digendong kemudian dibawa keatas sepeda motornya, lalu mereka berdua langsung pergi dengan membawa 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan tanpa izin dari saksi RONI SISWORO Bin SUKIRNO sebagai pemiliknya kearah rumahnya terdakwa MANDA FAHROZIBin ADNAN yang beralamat di Desa Bumi Jawa, akan tetapi sesampainya mereka berdua dirumahnya terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN, 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik saksi RONI SISWORO Bin SUKIRNO dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna Merah milik saksi HASANNUDIN Bin USMAN, mereka berdua tinggalkan disamping rumahnya terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN dikarenakan takut ditangkap polisi, kemudian terdakwa berlari kearah perkebunan dibelakang rumahnya sedangkan saksi HASANNUDIN Bin USMAN sendiri lari menyebrang ledeng dan sebelumnya mereka berdua sempat melihat bahwa 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik saksi RONI SISWORO Bin SUKIRNO dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna Merah milik saksi HASANNUDIN Bin USMAN sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

- Akibat perbuatan terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNANbersama dengan saksi HASANNUDIN Bin USMAN, saksi RONI SISWORO Bin SUKIRNOmengalami kerugian sebesar ±Rp 2.500.000,- (*Dua juta lima ratus riburupiah*) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (*Dua ratus lima puluh rupiah*).

Perbuatan terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN, sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Roni Sisworo Bin Sukirno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 09.30 WIB di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban telah kehilangan 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, yang mana pada saat itu Saksi Korban sedang pergi ke sawah, tiba-tiba anak Saksi Korban yang memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa kambing Saksi Korban dibawa pergi oleh orang ke arah Kecamatan Batanghari Nuban, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkannya kepada Saksi Suprpto Bin Kuswito untuk ditindaklanjuti, lalu tidak lama kemudian Saksi Korban didatangi oleh Saksi Suprpto Bin Kuswito bersama dengan Saksi Rusmanto Bin Paidi dan mengatakan bahwasannya, kambing Saksi Korban yang diambil orang sudah diamankan di Polsek Pekalongan, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Korban langsung berangkat bersama dengan Saksi Rusmanto Bin Paidi dan Saksi Suprpto Bin Kuswito ke Polsek Pekalongan untuk melihat kambing milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pelaku mengambil 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban dengan cara melepaskan ikatan talinya lalu membawanya pergi;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa belum ada ganti rugi atas rusaknya kandang kambing Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban benar;

2. Saksi Rusmanto Bin Paidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 09.30 WIB di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Saksi Korban telah kehilangan 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, yang mana pada saat itu Saksi Rusmanto Bin Paidi sedang berada dirumah hendak pergi melayat dikarenakan ada salah satu warganya yang meninggal, tiba-tiba Saksi Suprpto Bin Kuswito memberitahu Saksi Korban, bahwa dirinya mendapat telephone dari Anggota Polsek Pekalongan bahwasannya Anggota Polsek Pekalongan telah mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) ekor Kambing Jantan jenis Prambon Warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Roni Sisworo Bin Sukirno, selanjutnya Saksi Rusmanto Bin Paidi bersama dengan Saksi Suprpto Bin Kuswito mendatangi rumah Saksi Korban dan memberitahukan perihal tersebut kepada Saksi Korban kemudian Saksi Rusmanto Bin Paidi bersama dengan Saksi Suprpto Bin Kuswito dan juga Saksi Korban langsung berangkat bersama ke Polsek Pekalongan untuk melihat kambing milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa belum ada ganti rugi atas hilangnya kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kambing tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Suprpto Bin Kuswito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 09.30 WIB di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Saksi Korban telah kehilangan 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, yang mana pada saat itu Saksi Suprpto Bin Kuswito mendapat telephone dari Anggota Polsek Pekalongan bahwasannya Anggota Polsek Pekalongan telah mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) ekor Kambing Jantan jenis Prambon Warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban Roni Sisworo Bin Sukirno, selanjutnya Saksi Suprpto Bin Kuswito memberitahukan hal itu kepada Saksi Rusmanto Bin Paidi. Kemudian Saksi Suprpto Bin Kuswito bersama dengan Saksi Rusmanto Bin Paidi mendatangi Saksi Korban dan memberitahukan perihal tersebut kepada Saksi Korban kemudian Saksi Suprpto Bin Kuswito bersama dengan Saksi Rusmanto Bin Paidi dan juga Saksi Korban langsung berangkat bersama ke Polsek Pekalongan untuk melihat kambing milik Saksi Korban Roni Sisworo Bin Sukirno tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Hasannudin Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hasannudin Bin Usman telah mengambil 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wib di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Hasannudin bin Usman bersama Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara masuk ke kandang kambing tersebut dan membuka ikatan tali yang terikat pada kambing tersebut lalu Saksi Hasannudin bin Usman bersama Terdakwa membawa pergi kambing tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Hasannudin bin Usman tersebut;
- Bahwa kambing tersebut di amankan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Hasannudin bin Usman maupun terdakwa dengan pihak korban;
- Bahwa saat ini Saksi Hasannudin bin Usman sedang menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dalam perkara lain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib, pada waktu terdakwa sedang berada di sekolah SMPN 1 Gedong Dalam, lalu Saksi Hasannudin bin Usman datang menemui terdakwa dan rencananya hendak mengajak terdakwa pergi ke arah Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna Merah milik Saksi Hasannudin bin Usman akan tetapi dalam perjalanan Saksi Hasannudin bin Usman berkata kepada terdakwa "ayok kita ambil kambing itu", sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Korban yang beralamat di Rt/Rw.012/006 Dusun IV Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan dijawab oleh terdakwa "iya", kemudian Saksi Hasannudin bin Usman bersama dengan terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya ke arah rumah Saksi Korban selanjutnya Saksi Hasannudin bin Usman dan Terdakwa berbagi peran yaitu terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi di depan rumah Saksi Korban yang mana pada saat itu dalam keadaan kosong dikunci gembok, sedangkan Saksi Hasannudin bin Usman sendiri yang berperan mengambil 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan di dalam kandang milik Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Hasannudin bin

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman melepaskan ikatan talinya kemudian 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban tersebut ditarik dan digendong kemudian dibawa ke atas sepeda motor, lalu Saksi Hasannudin bin Usman dan Terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan tanpa izin dari Saksi Korban sebagai pemiliknya ke arah rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Jawa, akan tetapi sesampainya di rumah terdakwa, 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna Merah milik Saksi Hasannudin bin Usman, ditinggalkan di samping rumah terdakwa dikarenakan takut ditangkap polisi, kemudian terdakwa berlari ke arah perkebunan dibelakang rumahnya sedangkan Saksi Hasannudin bin Usman sendiri lari menyebrang ledeng dan sebelumnya sempat melihat bahwa 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna Merah milik Saksi Hasannudin bin Usman sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Hasannudin bin Usman dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kambing tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Saksi Hasannudin bin Usman telah mengambil 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Hasannudin bin Usman bersama Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara masuk ke kandang kambing tersebut dan membuka ikatan tali yang terikat pada kambing tersebut lalu Saksi Hasannudin bin Usman bersama Terdakwa membawa pergi kambing tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Hasannudin bin Usman tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing tersebut di amankan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Hasannudin bin Usman maupun terdakwa dengan pihak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib, pada waktu terdakwa sedang berada di sekolah SMPN 1 Gedong Dalam, lalu Saksi Hasannudin bin Usman datang menemui terdakwa dan rencananya hendak mengajak terdakwa pergi ke arah Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna Merah milik Saksi Hasannudin bin Usman akan tetapi dalam perjalanan Saksi Hasannudin bin Usman berkata kepada terdakwa "ayok kita ambil kambing itu", sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Korban yang beralamat di Rt/Rw.012/006 Dusun IV Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan dijawab oleh terdakwa "iya", kemudian Saksi Hasannudin bin Usman bersama dengan terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya ke arah rumah Saksi Korban selanjutnya Saksi Hasannudin bin Usman dan Terdakwa berbagi peran yaitu terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi di depan rumah Saksi Korban yang mana pada saat itu dalam keadaan kosong dikunci gembok, sedangkan Saksi Hasannudin bin Usman sendiri yang berperan mengambil 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan di dalam kandang milik Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Hasannudin bin Usman melepaskan ikatan talinya kemudian 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban tersebut ditarik dan digendong kemudian dibawa ke atas sepeda motor, lalu Saksi Hasannudin bin Usman dan Terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan tanpa izin dari Saksi Korban sebagai pemiliknya ke arah rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Jawa, akan tetapi sesampainya di rumah terdakwa, 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna Merah milik Saksi Hasannudin bin Usman, ditinggalkan di samping rumah terdakwa dikarenakan takut ditangkap polisi, kemudian terdakwa berlari ke arah perkebunan dibelakang rumahnya sedangkan Saksi Hasannudin bin Usman sendiri lari menyebrang ledeng dan sebelumnya sempat melihat bahwa 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sdn



Kecoklatan milik Saksi Korban dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna Merah milik Saksi Hasannudin bin Usman sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Hasannudin bin Usman dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa baru pertamakali mengambil hewan ternak milik orang lain;
- Bahwa tujuan mengambil adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi bersama Saksi Hasannudin bin Usman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kambing jantan jenis Prambon warna putih hitam kecoklatan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega Zr warna merah hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Saksi Hasannudin bin Usman telah mengambil 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Hasannudin bin Usman bersama Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara masuk ke kandang kambing tersebut dan membuka ikatan tali yang terikat pada kambing tersebut lalu Saksi Hasannudin bin Usman bersama Terdakwa membawa pergi kambing tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Hasannudin bin Usman tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib, pada waktu terdakwa sedang berada di sekolah SMPN 1 Gedong Dalam, lalu Saksi Hasannudin bin Usman datang menemui terdakwa dan rencananya hendak mengajak terdakwa pergi ke arah Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna Merah milik Saksi Hasannudin bin Usman akan tetapi dalam perjalanan Saksi



Hasannudin bin Usman berkata kepada terdakwa “ayok kita ambil kambing itu”, sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Korban yang beralamat di Rt/Rw.012/006 Dusun IV Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan dijawab oleh terdakwa “iya”, kemudian Saksi Hasannudin bin Usman bersama dengan terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya ke arah rumah Saksi Korban selanjutnya Saksi Hasannudin bin Usman dan Terdakwa berbagi peran yaitu terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi di depan rumah Saksi Korban yang mana pada saat itu dalam keadaan kosong dikunci gembok, sedangkan Saksi Hasannudin bin Usman sendiri yang berperan mengambil 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan di dalam kandang milik Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Hasannudin bin Usman melepaskan ikatan talinya kemudian 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban tersebut ditarik dan digendong kemudian dibawa ke atas sepeda motor, lalu Saksi Hasannudin bin Usman dan Terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan tanpa izin dari Saksi Korban sebagai pemiliknya ke arah rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Jawa;

- Bahwa pada saat terjadinya pengambilan tersebut, pada saat itu Saksi Korban sedang pergi ke sawah, tiba-tiba anak Saksi Korban yang memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa kambing Saksi Korban dibawa pergi oleh orang ke arah Kecamatan Batanghari Nuban, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkannya kepada Saksi Suprpto Bin Kuswito untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa sesampainya Saksi Hasannudin bin Usman dan Terdakwa di rumah terdakwa, 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna Merah milik Saksi Hasannudin bin Usman, ditinggalkan di samping rumah terdakwa dikarenakan takut ditangkap polisi, kemudian terdakwa berlari ke arah perkebunan dibelakang rumahnya sedangkan Saksi Hasannudin bin Usman sendiri lari menyebrang ledeng dan sebelumnya sempat melihat bahwa 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna Merah milik Saksi Hasannudin bin Usman sudah diamankan oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Suprpto Bin Kuswito mendapat telephone dari Anggota Polsek Pekalongan bahwasannya Anggota Polsek Pekalongan telah mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) ekor Kambing Jantan jenis Prambon Warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban Roni Sisworo Bin Sukirno, selanjutnya Saksi Suprpto Bin Kuswito memberitahukan hal itu kepada Saksi Rusmanto Bin Paidi. Kemudian Saksi Suprpto Bin Kuswito bersama dengan Saksi Rusmanto Bin Paidi mendatangi Saksi Korban dan memberitahukan perihal tersebut kepada Saksi Korban kemudian Saksi Suprpto Bin Kuswito bersama dengan Saksi Rusmanto Bin Paidi dan juga Saksi Korban langsung berangkat bersama ke Polsek Pekalongan untuk melihat kambing milik Saksi Korban Roni Sisworo Bin Sukirno tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hasannudin bin Usman dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kambing tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Hasannudin bin Usman maupun terdakwa dengan pihak korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian ternak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Manda Fahrozi bin Adnan yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Prof. Simon "mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (onroerend) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (roereng goed) akibat perpindahan tadi". Kemudian menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lain, sehingga barang harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri" mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Saksi Hasannudin bin Usman telah mengambil 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Saksi Hasannudin bin Usman bersama Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara masuk ke kandang kambing tersebut dan membuka ikatan tali yang terikat pada kambing tersebut lalu Saksi Hasannudin bin Usman bersama Terdakwa membawa pergi kambing tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Hasannudin bin Usman tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Hasannudin bin Usman dan Terdakwa di rumah terdakwa, 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban dan juga 1 (satu)



unit sepeda motor merk Vega ZR warna Merah milik Saksi Hasannudin bin Usman, ditinggalkan di samping rumah terdakwa dikarenakan takut ditangkap polisi, kemudian terdakwa berlari ke arah perkebunan dibelakang rumahnya sedangkan Saksi Hasannudin bin Usman sendiri lari menyebrang ledeng dan sebelumnya sempat melihat bahwa 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna Merah milik Saksi Hasannudin bin Usman sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Hasannudin bin Usman dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP maka ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa hewan yang berkuku satu yakni kuda, keledai dan sebagainya sedangkan hewan yang memamah biak yakni lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta sebagaimana diuraikan dalam bagian Ad.2. tersebut di atas maka Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu barang berupa 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban yang merupakan hewan ternak;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur "pencurian ternak" telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara Terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan Saksi Hasannudin bin Usman berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib, pada waktu terdakwa sedang berada di sekolah SMPN 1 Gedong Dalam, lalu datang menemui terdakwa dan rencananya hendak mengajak terdakwa pergi ke arah Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna Merah milik Saksi Hasannudin bin Usman akan tetapi dalam perjalanan Saksi Hasannudin bin Usman berkata kepada terdakwa “ayok kita ambil kambing itu”, sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Korban yang beralamat di Rt/Rw.012/006 Dusun IV Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan dijawab oleh terdakwa “iya”, kemudian Saksi Hasannudin bin Usman bersama dengan terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya ke arah rumah Saksi Korban selanjutnya Saksi Hasannudin bin Usman dan Terdakwa berbagi peran yaitu terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi di depan rumah Saksi Korban yang mana pada saat itu dalam keadaan kosong dikunci gembok, sedangkan Saksi Hasannudin bin Usman sendiri yang berperan mengambil 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan di dalam kandang milik Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Hasannudin bin Usman melepaskan ikatan talinya kemudian 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan milik Saksi Korban tersebut ditarik dan digendong kemudian dibawa ke atas sepeda motor, lalu Saksi Hasannudin bin Usman dan Terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (Satu) Ekor Kambing Jantan Besar berjenis Prambon warna Putih Hitam Kecoklatan tanpa izin dari Saksi Korban sebagai pemiliknya ke arah rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sdn



menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega Zr warna merah hitam tanpa nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan jenis Prambon warna putih hitam kecoklatan yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan memedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik,
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Manda Fahrozi bin Adnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jantan jenis Prambon warna putih hitam kecoklatan;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega Zr warna merah hitam tanpa nopol;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)